

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 1, 2024, Halaman 111-117
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10497603)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10497603>

Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Peran Gender dalam Masyarakat di Kecamatan Manggala Kota Makassar Perspektif Hukum Islam

Shabrina Syifa Salsabila¹, Muh. Kadafi², M. Thahir Maloko³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: syifasalsabilashab@gmail.com¹, muhkadafi.mk@gmail.com²

Abstrak

Budaya dan agama memiliki peran penting dalam membentuk nilai, norma dan pandangan terkait peran dan status gender dalam masyarakat. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, pengaruh budaya dan agama terhadap keadilan gender sangat kompleks dan juga beragam. Budaya dapat mempengaruhi kesetaraan gender dengan memperkuat pandangan dan penilaian gender yang tidak setara antara pria dan wanita. Agama juga memainkan peran penting terhadap keadilan gender pada perspektif hukum Islam. Interpretasi dan praktik agama tertentu dapat memperkuat norma dan peran gender yang tidak setara. Ada beberapa agama yang memiliki aturan dan tradisi yang memberikan kekuasaan pria lebih tinggi daripada wanita dalam struktur sosial dan juga agama. Tujuan penelitian adalah untuk memahami tentang bagaimana pengaruh budaya, agama dan perubahan sosial terhadap keadilan gender pada perspektif hukum Islam. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif berorientasi eksploratif yang berusaha menganalisis masalah penelitian dari sumber bacaan dengan menerapkan analisis isi. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk mengkaji hasil penelitian terdahulu dan untuk menginterpretasikan suatu fenomena secara ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dari berbagai jurnal, prosiding, berita online, dan buku-buku yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh budaya, agama dan perubahan sosial terhadap keadilan gender dalam perspektif hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dengan pemahaman yang lebih baik dalam pengaruh budaya, agama dan perubahan sosial ini akan dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan setara antar semua individu, tanpa memandang gender.

Kata kunci: Peran, Gender, Perubahan Sosial

Abstract

Culture and religion have an important role in shaping values, norms and views regarding gender roles and status in society. Viewed from a contemporary perspective, the influence of culture and religion on gender justice Perspektif Kontemporer is very complex and varied. Culture can influence gender equality by reinforcing unequal gender views and judgments between men and women. Religion also plays an important role in gender justice in a contemporary perspective. Certain religious interpretations and practices can reinforce unequal gender norms and roles. There are several religions that have rules and traditions that give men higher power than women in social and religious structures. The aim of the research is to understand how culture and religion influence gender justice from a contemporary perspective. The method used in this research is an exploratory oriented qualitative research method which attempts to analyze research problems from reading sources by applying content analysis. Researchers use qualitative research to examine the results of previous research and to interpret a phenomenon scientifically. Data collection techniques were carried out through documentation techniques from various journals, proceedings, online news and relevant books. The results of this research show that there is a better understanding of the influence of culture and religion on gender justice from a contemporary perspective. The conclusion of this research is to show that a better understanding of the influence of culture and religion will be able to build a society that is more inclusive and equal between all individuals, regardless of gender.

Keywords: Gender roles, Society

Article Info

Received date: 20 December 2023

Revised date: 27 December 2023

Accepted date: 11 January 2024

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai gender memang tidak bisa dipisahkan dari kajian teologis. Hampir semua agama dan juga budaya yang ada di Indonesia memiliki pengajaran dan perlakuan khusus terhadap laki-laki dan wanita. Dapat dilihat dan dibuktikan bahwasanya dalam kehidupan masyarakat lebih mendahulukan laki-laki dibandingkan wanita baik itu dalam adat, keagamaan maupun social. Yang sering kali di permasalahan oleh kalangan wanita adalah penggunaan dalil keagamaan oleh kaum laki-laki untuk

mempertahankan dominasi mereka atas perempuan. Hal ini dilakukan bukan untuk tujuan keagamaan melainkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam masyarakat.

Keadilan gender menjadi perhatian penting dalam masyarakat. Di tengah perkembangan era modern yang semakin maju dengan pesat, perdebatan mengenai pengaruh budaya dan agama terhadap keadilan gender semakin relevan. Perspektif kontemporer hukum Islam mengenai pengaruh budaya, agama dan perubahan sosial terhadap keadilan gender mencerminkan pemahaman yang lebih baru dan terfokus pada bagaimana budaya dan agama berperan dalam mempengaruhi gender di masa kini. Dalam konteks Indonesia, faktor budaya, agama dan perubahan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keadilan gender. Budaya dan agama memainkan peran penting dalam membentuk pandangan, norma, dan nilai-nilai yang mempengaruhi peran dan hak-hak gender dalam masyarakat.

Gender tidak dapat dipisahkan dari budaya, agama dan perubahan sosial. Terkadang gender digunakan sebagai pembatas bagi seseorang dalam perilaku mereka. Akibatnya, sebagian hak dapat terbatas karena batasan tersebut, yang dapat mengganggu stabilitas dalam hubungan antara budaya atau agama. Beberapa budaya dan agama di Indonesia seringkali membatasi hal-hal seperti kebiasaan, perilaku, benda, pekerjaan, dan pendidikan. Ini menciptakan batasan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia. Namun, ada asumsi bahwa tidak semua perempuan akan menyukai stereotip yang umumnya dikaitkan dengan gender, seperti warna pink atau ketidakmampuan untuk mendapatkan pendidikan setara dengan laki-laki.

Banyak perempuan malah tertarik pada hal-hal yang menantang dan berisiko. Begitu juga dengan laki-laki, tidak semua dari mereka akan mempekerjaan kasar yang memerlukan tenaga banyak. Banyak laki-laki juga menemukan kepuasan dalam pekerjaan yang biasanya dianggap sebagai pekerjaan perempuan. Semua ini menunjukkan bahwa gender dalam budaya dan agama seringkali diatur dengan cara yang berbeda, menyebabkan banyak pertimbangan dan diskriminasi. Agama, budaya dan perubahan sosial memiliki kontribusi dalam pembentukan diskriminasi gender ini, dilihat dari fakta dan pengaruh faktor lainnya.

Budaya dalam masyarakat mengartikan gender sebagai perbedaan antara peran antar laki-laki dan wanita. Dilihat secara fisik laki-laki dan wanita dan perempuan memang berbeda. Namun antara keduanya dilahirkan dengan memiliki peran dan tanggung jawab yang sebanding. Tetapi dalam budaya masyarakat terdapat perbedaan antara keduanya. Ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial menyebabkan wanita sering dianggap kurang penting dalam berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan realitas yang terjadi. Dalam analisis budaya mengenai perbedaan gender antara laki-laki dan wanita penekanannya adalah pada gagasan identitas sebagai hasil konstruksi perkembangan sosial.

Keadilan gender dalam pandangan Islam antara laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan. Sama-sama harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya, sama-sama mendapatkan pendidikan yang sepadan, setara dalam menuntut ilmu yang *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*, sama-sama diwajibkan untuk menyebarkan kebaikan, dan selalu beristiqomah dalam hal kebaikan karena kebajikan tidak memandang perbedaan gender dan kejahatan tidak memandang laki-laki maupun wanita. Adapun perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan Islam, perbedaan tersebut akan menjadikan sumber perdamaian untuk saling melengkapi satu sama lain, dalam hal berumah tangga misalnya.

Dalam perspektif masyarakat saat ini khususnya wilayah manggala kota Makassar, selain dari pemahaman terhadap pengaruh budaya dan agama terhadap keadilan gender menjadi semakin penting. Terdapat berbagai pandangan dan pemikiran yang berkembang dalam kajian gender dan agama, baik dari perspektif Islam maupun budaya lokal di Indonesia. Pemikiran ini mencoba untuk menginterpretasikan agama dengan pendekatan yang inklusif dan mempromosikan kesetaraan gender. Namun disisi lain terdapat interpretasi agama yang memperkuat kesetaraan gender dan mengajarkan nilai-nilai kesetaraan dalam ajarannya. Namun, budaya patriarki dan tradisi yang kuat dalam masyarakat juga dapat membatasi peran dan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana budaya, agama dan perubahan sosial mempengaruhi keadilan gender dalam konteks Indonesia yang multikultural.

Kajian gender menyangkut upaya menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi yang setara sebagai bagian dari sistem sosial secara integratif. Kemudian menurut menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul *Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam* ia menyatakan bahwa Dalam pandangan hukum Islam, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan secara fitrah. Demikian pula manusia, antara laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Al-Qur'an mengakui perbedaan anatomi antara laki-laki dan perempuan. Kemudian menurut menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul *Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis* ia menyatakan bahwa menurut pendekatan sosiologis-historis, pewarisan perempuan dalam Islam pada mulanya tidak diatur dan hanya berlaku berdasarkan adat istiadat. Pada masa pra Islam, perempuan tidak memiliki hak waris, bahkan sebagai harta warisan bagi laki-laki terdekatnya. bahwa turunnya ayat

tentang pewarisan Islam tidak muncul begitu saja, melainkan sebagai respon terhadap tradisi dan permasalahan masyarakat Arab pra Islam.

Alasan dilakukannya penelitian ini ialah masih terdapat ketidakadilan gender yang signifikan di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat kecamatan manggala kota Makassar, terutama dalam konteks agama, budaya dan perubahan sosial dan untuk meneliti ulang tentang bagaimana pengaruh budaya, agama dan perubahan sosial terhadap keadilan gender dalam perspektif hukum Islam. Diharapkan dengan adanya penelitian dapat memberikan wawasan tentang bagaimana budaya dan agama berkontribusi terhadap ketidakadilan gender sehingga akan membuka jalan perubahan sosial yang lebih baik. Diharapkan juga dengan adanya penelitian ini akan memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan wanita dalam segala aspek kehidupan. Serta memahami dengan adanya perbedaan gender bukanlah hal yang bisa seharusnya di permasalahkan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas diharapkan ada sebuah Tindakan atau perbaikan mengenai masalah pengaruh budaya, agama dan perubahan sosial terhadap keadilan gender pada perspektif kontemporer hukum Islam, maka dari itu peneliti berupaya mengembangkan penelitian ini untuk membantu memudahkan memahami dan mengetahui apa pengaruh budaya, agama dan perubahan sosial terhadap keadilan gender dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Konsep Gender

Secara umum, gender diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi aspek sosial dan budaya. Sebaliknya, sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut pandang anatomi biologis. Pada masa lampau, orang jarang tertarik membedakan antara seks dan gender, karena pandangan yang dominan dalam masyarakat menyatakan bahwa perbedaan gender (*gender differences*) adalah hasil dari perbedaan seks (*sex differences*). Pembagian peran dan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin dianggap sebagai hal yang alami dan wajar. Namun, sekarang diakui bahwa perbedaan seks tidak selalu menyebabkan ketidakadilan gender (*gender inequality*). Gender merupakan karakteristik yang melekat pada perempuan dan laki-laki, yang selanjutnya dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya. Gender bukanlah sesuatu yang diperoleh sejak lahir atau dimiliki, melainkan sesuatu yang kita perankan dan tampilkan dalam kehidupan kita. Dengan pemahaman ini, peran gender tidak harus dibatasi oleh pandangan tradisional yang membatasi potensi dan peluang individu berdasarkan jenis kelamin. Kesadaran tentang perbedaan antara seks dan gender menjadi penting untuk mempromosikan kesetaraan gender dan mengatasi ketidakadilan yang mungkin timbul karena perbedaan tersebut.

Dalam konsep gender, perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan (seperti perbedaan fisik, anatomi, dan hormon) menjadi dasar bagi masyarakat untuk menciptakan perbedaan sosial dan budaya antara kedua jenis kelamin. Misalnya, laki-laki mungkin ditugaskan untuk pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik, sementara perempuan sering dianggap lebih cocok untuk peran rumah tangga dan perawatan. Namun, perlu diingat bahwa pandangan tentang gender dapat berbeda antara masyarakat yang berbeda dan dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Pandangan dan norma-norma tentang gender dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan sejarah yang kompleks. Di era modern, banyak gerakan dan upaya yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender dan mengatasi diskriminasi yang mungkin timbul karena perbedaan gender.

Sedangkan, yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama sebagai manusia untuk terlibat dalam aktivitas politik, sosial budaya, pendidikan, dan merasakan manfaat pembangunan dengan adil. Kesetaraan gender tercapai saat tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga keduanya dapat berpartisipasi dan berkontribusi secara adil dalam masyarakat dan merasakan manfaat yang setara dari proses pembangunan. Dalam usaha mencapai kesetaraan gender, penting untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan yang mungkin muncul berdasarkan jenis kelamin. Ini meliputi upaya untuk memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, kesempatan kerja, kesehatan, keputusan politik, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kesetaraan gender merupakan tujuan yang signifikan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, di mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, dapat berkontribusi dan ikut serta dalam proses pembangunan dengan kesempatan yang setara untuk mencapai potensi penuh mereka, merusak budaya yang ada, serta lingkungan sekitarnya, tidak bisa dikesampingkan.

Gerakan yang berusaha untuk mencapai kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang sporadis maupun fanatik, mencerminkan upaya untuk menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Dominasinya sistem patriarki dalam lingkungan sosial masyarakat menjadi penyebab

ketidaksetaraan. Dengan demikian, berbagai teori dan konsep muncul sebagai bagian dari upaya untuk memberikan solusi dalam mengatasi ketidaksetaraan ini.

Pengaruh Budaya, Agama dan Perubahan Sosial

Dalam budaya masyarakat khususnya masyarakat kecamatan manggala kota Makassar, konsep gender mengacu pada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Walaupun secara fisik berbeda, keduanya lahir dengan peran dan tanggung jawab yang sama. Namun, dalam perkembangan budaya masyarakat, timbul perbedaan di antara keduanya. Ketimpangan dalam kehidupan sosial seringkali menyebabkan perempuan diabaikan dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan realitas kehidupan. Dalam penelitian budaya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan ditekankan pada gagasan identitas sebagai hasil dari konstruksi perkembangan sosial.

Kehidupan masyarakat mewariskan pemahaman tentang bagaimana mereka meneruskan kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan memahami peran laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan ini, peran perempuan dalam kehidupan dianggap sebagai tanggung jawab dalam pendidikan, membesarkan anak, dan mengemban peran di dalam rumah tangga. Disisi lain, laki-laki dianggap memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengembangkan diri agar mencapai perkembangan maksimal sehingga mampu menghadapi tantangan dalam menjalani kehidupan sebagai pemimpin utama dan memegang otoritas yang dominan.

Dalam sejarah, terbukti bahwa banyak perempuan yang mampu melaksanakan tugas-tugas yang sebelumnya dianggap sebagai monopoli laki-laki. Kehadiran perempuan yang mampu berperan dalam berbagai aspek telah membantah pandangan bahwa perempuan memiliki kekurangan. Sebaliknya, pemikiran tentang peran gender hanyalah hasil dari konstruksi sosial yang disesuaikan dengan dinamika kehidupan, seperti yang tercermin dalam kemajuan peradaban. Perkembangan tersebut membawa pemikiran dari tradisional ke rasional, dari pandangan tekstual ke pandangan substansial, dan dari ketergantungan menuju keterbukaan. Sistem ideal yang rasional akan berdampak pada kesetaraan hak yang adil dan menghilangkan budaya patriarki.

Peran gender dalam masyarakat menciptakan ide-ide budaya yang menetapkan perbedaan peran di ranah publik dan domestik. Pertumbuhan populasi dan mobilitas yang pesat selama revolusi industri mendukung perubahan sosial dan interaksi antara keduanya. Peran perempuan mengalami perubahan seiring perkembangan ekonomi global, yang mendukung peningkatan taraf hidup perempuan. Perubahan ini akan membentuk perubahan sosial, termasuk akulturasi dan asimilasi budaya. Situasi ini telah mengubah norma-norma di lingkungan domestik, yang memberikan peluang bagi partisipasi dalam ranah publik. Masyarakat semakin terbiasa melihat banyak perempuan yang terlibat dalam peran publik, sehingga norma-norma tradisional bergeser menjadi norma-norma kontemporer. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kesempatan yang sama berdasarkan hak asasi, tanpa lagi membatasi peran berdasarkan gender. Pandangan universalisme dalam dikotomi laki-laki dan perempuan yang berasal dari alam dan budaya, serta perbedaan peran domestik dan publik, telah terbantahkan oleh bukti-bukti etnografis. Hal ini juga membuka fakta baru bahwa dikotomi laki-laki dan perempuan bersifat relatif dan bervariasi.

Kehidupan di masyarakat masih menunjukkan ketimpangan dalam hal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa isu gender masih menjadi permasalahan yang bersifat parsial. Ini disebabkan oleh pemahaman yang kuat mengenai identitas diri laki-laki dan perempuan, yang dipengaruhi oleh kodrat Tuhan yang dianggap tak dapat diubah, lingkungan sosial, dan faktor biologis.

Fakta dalam sejarah perubahan sosial telah membuktikan bahwa banyak perempuan mampu melaksanakan tugas-tugas yang sebelumnya dianggap sebagai monopoli laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa pandangan yang memandang perempuan sebagai makhluk yang memiliki kekurangan dalam berbagai aspek tidaklah benar, dan bahkan terkadang sebaliknya. Yang benar adalah bahwa pemikiran hanyalah hasil dari konstruksi sosial yang dibentuk atau disengaja untuk beradaptasi dengan dinamika kehidupan, dan hal ini bahkan tercermin dalam peradaban yang maju. Perkembangan pemikiran dari tradisional menjadi rasional, dari pandangan teks ke pandangan substansial, dan dari ketergantungan menuju keterbukaan menunjukkan bagaimana keterbukaan yang ideal dalam sistem sosial dapat menciptakan kesetaraan yang berkeadilan untuk kemanusiaan.

Dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan sempurna sebagai manusia. Perempuan memiliki kesetaraan penuh dengan laki-laki, mereka sama-sama dapat berpegang teguh pada kebajikan karena kebajikan tidak tergantung pada jenis kelamin, begitu juga dengan kejahatan. Mereka memiliki kemandirian yang setara dalam mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dan berhak mendapatkan pendidikan, baik yang termasuk dalam fardhu ain maupun fardhu kifayah. Perempuan juga diwajibkan untuk terlibat aktif dalam dakwah dan berpartisipasi dalam transaksi secara mandiri.

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan menjadi sumber keselarasan dan melengkapi di dalam keluarga. Perbedaan fisik juga memungkinkan mereka saling membantu satu sama lain dan mendorong tanggung jawab pengabdian dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan ini merupakan kesempurnaan yang mendorong mereka untuk saling merindukan. Psikologi yang lebih lembut pada perempuan memungkinkan mereka lebih sempurna dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Sebagai hasilnya, perbedaan ini menentukan tugas dan tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disebutkan dalam QS. al-Nisa : 4/32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَمْنَحُوا مِمَّا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ
وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Prinsip keserasian gender di dalam Islam, kedudukan manusia dalam Islam tidak didasarkan pada jenis kelaminnya, tetapi tergantung taqwanya, dan Islam tidak menjadikan jenis kelamin sebagai basis ajarannya. Turuq istinbatihil ahkam tidak berdasarkan gender maupun jenis kelamin, manusia dilihat berdasarkan amal dan perbuatannya di dunia dan bukan gendernya. Dalam pandangan Islam, laki-laki dan perempuan dianggap setara. Namun, terdapat juga teks-teks tertentu yang jika diartikan secara harfiah, terkesan bahwa perempuan berada dalam posisi yang lebih lemah daripada laki-laki. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teks-teks ini harus didasarkan pada metodologi yang benar agar tidak menghasilkan pemaknaan dan pemahaman yang saling bertentangan. Kebenaran berasal dari Dzat Yang Satu, sehingga tidak mungkin ada paradoks. Untuk melihat bagaimana posisi perempuan dalam tradisi Islam, perlu diberikan gambaran tentang bagaimana citra perempuan sebelum Islam.

Gender dalam perspektif kontemporer hukum Islam

Kesetaraan gender dalam konteks kontemporer hukum Islam mencerminkan usaha untuk mencapai kesetaraan hak, kesempatan, dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan di seluruh aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan, pekerjaan, politik, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Konsep kesetaraan gender menitikberatkan penolakan terhadap stereotip gender yang menyebabkan diskriminasi, ketidakadilan, dan kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu. Dalam masyarakat yang berprinsip kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan dianggap memiliki nilai yang sama sebagai manusia, serta memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta kehidupan sosial dan ekonomi.

Kesetaraan gender memiliki pentingnya dalam menciptakan masyarakat kecamatan manggala kota Makassar, yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, berbagai langkah kontemporer dilakukan, seperti memperkuat peran perempuan dalam kepemimpinan, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu gender, menghapus diskriminasi gaji, menegakkan hukum terhadap kekerasan berbasis gender, dan mendorong kesetaraan di bidang pendidikan dan pekerjaan. Meskipun sudah banyak kemajuan yang dicapai dalam beberapa dekade terakhir, perjuangan untuk kesetaraan gender masih berlangsung dan dihadapkan pada tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, ketidakadilan struktural, serta norma dan budaya yang masih melekat. Oleh karena itu, upaya kolaboratif dari berbagai pihak dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati dan berkelanjutan.

Permasalahan ketidaksetaraan gender dalam dunia pendidikan berkaitan erat dengan adanya diskriminasi, yang dapat dibedakan menjadi dua jenis: diskriminasi *de jure* dan diskriminasi *de facto*. Diskriminasi *de jure* merujuk pada ketidakadilan yang diatur dalam peraturan tertentu, di mana laki-laki dan perempuan secara eksplisit dibedakan. Namun, dalam dunia pendidikan, tidak ada peraturan yang secara khusus membedakan antara keduanya, sehingga secara *de jure* sebenarnya tidak ada diskriminasi. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat persepsi yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, bahkan ada pandangan yang meletakkan perempuan di posisi yang lebih rendah daripada laki-laki dan merasa bahwa perempuan tidak berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki.

Perbedaan perlakuan juga tampak dalam konteks perguruan tinggi, seperti dalam pemilihan jurusan. Masih ada anggapan yang menempatkan perempuan pada jurusan sastra, sedangkan laki-laki pada jurusan teknik. Selain itu, beberapa masyarakat masih menganggap bahwa laki-laki harus menjadi pencari nafkah utama, sehingga pendidikan mereka lebih diutamakan. Pandangan-pandangan semacam itu menyebabkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia pendidikan. Di samping itu, kondisi ini juga menyebabkan tingkat drop out (putus sekolah) anak perempuan lebih tinggi daripada

anak laki-laki, terutama terjadi pada masyarakat perempuan yang tinggal di wilayah pedalaman atau pedesaan.

Pendidikan dari perspektif gender memiliki setidaknya tiga tujuan. Pertama, untuk mencapai akses yang sama dalam pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Hak untuk mengikuti pendidikan formal hingga jenjang yang lebih tinggi harus diberikan kepada kedua jenis kelamin. Dalam era globalisasi saat ini, sudah saatnya memberikan hak-hak perempuan dalam semua bidang, terutama pendidikan, sehingga pandangan bahwa perempuan merupakan warga negara kelas dua dapat terhapuskan. Kedua, laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama untuk mencari ilmu pengetahuan. Hal ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad saw., yang menyatakan bahwa mencari ilmu pengetahuan adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nabi saw. tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan dalam berkontribusi dalam dunia pendidikan. Ketiga, tujuan pendidikan dari perspektif gender adalah untuk mencapai kesetaraan dalam kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan. Contohnya, laki-laki dan perempuan harus memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk menempati berbagai peran dalam masyarakat, termasuk dalam bidang Pendidikan. Perempuan dan laki-laki harus memiliki peran aktif dan menjadi subyek utama dalam membangun bangsa menuju kemajuan yang lebih baik. Dan upaya ini harus dimulai dari dunia pendidikan. Pendidikan yang mementingkan kesetaraan gender menjadi fondasi yang penting untuk kemajuan bangsa yang lebih baik.

SIMPULAN

Pengaruh budaya, agama dan perubahan sosial dalam perspektif kontemporer hukum Islam memainkan peran yang penting dalam menentukan tingkat keadilan gender dalam masyarakat. Kedua faktor ini menjadi penentu dalam membentuk pandangan dan perilaku masyarakat terhadap peran, hak, dan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa masyarakat, nilai-nilai budaya yang konservatif dapat menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan dan membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan, bekerja, serta berpartisipasi dalam kehidupan publik. Stereotip gender yang masih ada dalam budaya berpengaruh pada persepsi masyarakat mengenai peran dan kemampuan perempuan di berbagai bidang.

Hukum Islam juga memainkan peran penting dalam membentuk pandangan tentang keadilan gender. Interpretasi teks-teks agama dan tradisi keagamaan tertentu bisa menjadi dasar untuk membenarkan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Namun, agama juga dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi untuk mencari kesetaraan gender dan mengajarkan nilai-nilai yang mendukung perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Dalam perspektif kontemporer hukum Islam, tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam budaya dan agama secara lebih luas dan komprehensif. Edukasi, dialog, dan kesadaran akan peran positif dan setara perempuan di masyarakat dapat membantu mengatasi ketidakadilan gender dan memperkuat peluang serta partisipasi perempuan di semua sektor. Kesetaraan gender yang sejati dapat menjadi dasar bagi masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di masa depan.

REFERENSI

- Basri, R. 2019. Gender dalam Perspektif Hadis Maudhu'i. Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan.
- Dagun, S. M. 1992. Maskulin dan Feminin: Perbedaan Pria dan Wanita dalam Fisiologi, Psikologis, Seksual, Karir dan Masa Depan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. 1989. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: CV Toha Putra.
- Dzuhayatin, S. R. 1997. Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. 1997. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kausar, Zeenath. 2001. Politik Feminis Seksual dan Dekonstruksi Keluarga: Sebuah Islam Perspektif. Gombak: Universitas Islam Internasional Malaysia.
- Muhsin, A. W. 1998. Qur'an and Woman. In Liberal Islam a Source Book. New York: Oxford University Press.
- Muslih, M. 2007. Membaca Wacana Gender (Framework Studi Islam dan Isu-isu Kontemporer di ISID PM Gontor). Jurnal Tsagafah, 3(1).
- Mustakim, A. 2003. Amina Wadud: Menuju Keadilan Gender dalam Pemikiran Islam Kontemporer. Yogyakarta: Jendela.
- Natardi, N., Hamzah, A., & Witro, D. 2020. Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Reposisi Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Quran. Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan.

- Nurbaeti. 2018. Menelusuri Konsep Gender Dalam Al- Qur'an. Al-Maiyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan.
- Nursaptini, Sobri, M., Sutisna, D., Syazali, M., & Widodo, A. 2019. Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan. Al-Maiyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan.
- Shofan, M. 2006. Menggugat Penafsiran Maskulinitas al-Qur'an: Memuju Kesetaraan Gender dalam Jalan Ketiga Pemikiran Islam; Mencari Solusi Perdebatan Tradisionalisme dan Liberalisme. Yogyakarta: IRCISOD.
- Syam, N. 2010. Gender, Budaya dan Seksualitas dalam Agama: Dramaturgi Transendental. Yogyakarta: LKIS dan IAIN Sunan Ampel Press.
- Umar, N. 1999. Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran. Jakarta: Paramadina.
- Umar, N. 1999. Kodrat Perempuan dalam Islam. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- Wilson, H. 1982. Sex and Gender: Making Cultural Sense of Civilization. Leiden, New York, Kobenhavn, Koln: EJ Brill.